



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Standar Layanan Pendaftaran Surat Izin Kuasa Insidentil

No. SK : 170/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Insidentil
2. Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Lurah/ Kades
3. Fotocopy KTP (Pemberi dan Penerima Kuasa)
4. Membawa Surat Kuasa Insidentil yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Image not found or type unknown



1. Petugas PTSP menerima permohonan Pendaftaran Izin Kuasa Insidentil
2. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran izin kuasa insidentil
3. Membuat dan memeriksa konsep surat izin kuasa insidentil
4. Menandatangani surat izin kuasa insidentil
5. Mencatat surat Izin Kuasa Insidentil ke dalam buku register
6. Menyerahkan Surat Izin Kuasa yang didaftarkan kepada Pemohon
7. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

190 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

10000

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi [SIWAS](#)
2. Melalui aplikasi [LAPOR](#)
3. Melalui aplikasi [SISUPER](#) (SKM&SPAK, Survei Harian)
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 25578300
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui Nomor Telepin Pengadilan Negeri Pangkalan Bun : (0532) 21014